



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DESA BANJARAGUNG
KECAMATAN KAJORAN

Jl. KH. R. Bagus Tugur No. 01 Kp 56163

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARAGUNG
NOMOR : 180.192/003/KEP/021/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)
DESA BANJARAGUNG

KEPALA DESA BANJARAGUNG

- Menimbang : bahwa dalam rangka deteksi dini dan upaya pencegahan faktor risiko stunting yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banjaragung tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Banjaragung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Banjaragung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melaksanakan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial, serta melakukan surveilans kepada 4 (empat) sasaran, yaitu calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0 – 59 bulan.
- KETIGA : Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pendampingan keluarga, setiap anggota Tim Pendamping Keluarga memiliki pembagian peran sebagai berikut:
1. Bidan, bertugas sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan;
 2. Kader PKK, bertugas sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga;
 3. Kader IMP/KB, bertugas sebagai pencatat dan pelapor data/perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran.
- KEEMPAT : Dalam kondisi tertentu, peran Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat digantikan oleh lulusan Bidan atau tenaga kesehatan lain tanpa mengurangi esensi tujuan pelaksanaan pendampingan keluarga.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjaragung
pada tanggal, 14 April 2022

KEPALA DESA BANJARAGUNG

TTD

DIDIK FATKHUROHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARAGUNG
NOMOR 180.192/003/KEP/021/2022 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA DESA
BANJARAGUNG

TIM PENDAMPING KELUARGA
DESA BANJARAGUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA KADER
1.	Bidan	Kurnia Manfaati,S.ST
	Kader PKK	Siti Khoiriyah
	Kader IMP/KB	Kantuniyah Puji Rahayu

KEPALA DESA BANJARAGUNG

TTD

DIDIK FATKHUROHMAN